



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

# PEDOMAN

PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN  
BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI,  
KEAHLIAN DAN PENGALAMAN

2022



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR: 320 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN  
KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

Menimbang : a.bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang maka perlu menempatkan dosen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan;  
b.bahwa untuk mendapatkan tenaga dosen sesuai dengan kompetensi, maka perlu pedoman yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;  
c.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang dapat diterapkan di lingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi  
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Imam Bonjol Padang;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta UIN Imam Bonjol Padang;  
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 255/B/Se/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.**

**KESATU** Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penetapan Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

- KEDUA            Dokumen Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- KETIGA            : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 21 Januari 2022

Rektor,



*Martin Kustati*  
Martin Kustati

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
3. Seluruh Dekan Fakultas di UIN Imam Bonjol Padang
4. Kepala Lembaga dan Unit di UIN Imam Bonjol Padang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya buku Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman. Buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman.

Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dalam memberi penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada semua pihak yang berkepentingan di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang agar dapat memberi penugasan kepada dosen secara benar sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalamannya.

Padang, 21 Januari 2022

Rektor,



*Martin Kustati*  
Martin Kustati

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| SK REKTOR.....                                     | ii  |
| KATA PENGANTAR .....                               | iii |
| DAFTAR ISI.....                                    | iv  |
| <br>   |     |
| BAB I PENDAHULUAN.....                             | 1   |
| 1. Tujuan.....                                     | 1   |
| 2. Pengertian .....                                | 1   |
| 3. Perencanaan Manajemen Dosen .....               | 1   |
| 4. Pelaksanaan Manajemen Dosen .....               | 2   |
| 5. Penerimaan dan Penempatan/Penugasan.....        | 2   |
| 6. Penempatan/Penugasan Mengajar dan Magang.....   | 2   |
| 7. Prosedur Penugasan Mengajar .....               | 3   |
| <br>   |     |
| BAB II TUGAS DOSEN.....                            | 4   |
| 1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran.....            | 4   |
| 2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu.....     | 10  |
| 3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat .....        | 10  |
| <br>   |     |
| BAB III BEBAN KERJA DOSEN .....                    | 13  |
| 1. Beban Kerja Dosen (BKD) .....                   | 13  |
| 2. Matrik dan Penghitungan Beban Kerja Dosen ..... | 14  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. TUJUAN**

Buku pedoman ini bertujuan memberikan pedoman bagi para pihak tentang detail proses penugasan kepada dosen untuk mengajar beserta tahapannya serta menjamin/memastikan terpenuhinya dosen mengajar sesuai bidang kompetensinya di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

### **2. PENGERTIAN**

- a. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni
- b. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
  - 1) Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  - 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  - 4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
  - 5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika.
  - 6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini merupakan tahapan yang dilalui atau diikuti oleh Pengelola Program Studi serta seluruh staf pengajar (dosen) untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan pada Program Studi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

### **3. PERENCANAAN MANAJEMEN DOSEN**

Perencanaan manajemen dosen UIN Imam Bonjol Padang meliputi:

- a. Dosen sebagai profesi memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri.
- b. Penjaminan mutu dosen adalah upaya untuk meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh UIN Imam Bonjol Padang secara terus menerus dan berkesinambungan.
- c. Perencanaan manajemen dosen termasuk dalam perencanaan strategik Universitas dan merupakan unsur integral dari strategi pengembangan Universitas dalam memenuhi Standar Akreditasi Universitas, meliputi kecukupan dosen, kualifikasi dosen

sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen & seleksi dosen, rencana pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, sistem *rewards & punishment* serta program pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan dosen.

#### 4. PELAKSANAAN MANAJEMEN DOSEN

- a. Pelaksanaan dari perencanaan manajemen dosen oleh Biro AUPK, sesuai arahan dan kebijakan Rektor yang mengacu pada aturan yang baku pada Kementerian Agama, berkoordinasi dengan Fakultas dan unit yang terkait.
- b. Penjaminan Mutu UIN Imam Bonjol Padang melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen mutu dosen, dalam rangka menjaga bahwa seluruh pelaksanaan manajemen dosen telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

#### 5. PENERIMAAN DAN PENEMPATAN/PENUGASAN

- a. Berdasarkan statusnya, dosen digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu dosen tetap (Dosen PNS) dan Dosen Tetap Bukan PNS (DTBPNS).
- b. Dosen Tetap adalah tenaga fungsional yang ditugasi untuk untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan aturan BKN

#### 6. PENEMPATAN/PENUGASAN MENGAJAR DAN MAGANG

- a. Rektor menerbitkan surat keputusan penempatan dosen home base pada program studi.
- b. Bagi dosen baru yang belum memiliki jabatan fungsional belum mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah selama minimal 2 semester, tetapi harus mengikuti magang (*sit in*) pada dosen yang telah memiliki jabatan fungsional.
- c. Dalam penugasan mengajar, Prodi mengusahakan dosen penanggung jawab mata kuliah tidak menangani lebih dari 12 sks.
- d. Koordinator dosen dengan kriteria memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala.
- e. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang sudah menduduki minimal jabatan Asisten Ahli dalam bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- f. Setiap dosen bertanggung jawab untuk mengatur perencanaan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, melaporkan tugas mengajarnya pada akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Koordinator Dosen.
- g. Penugasan mengajar bagi dosen disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

| No | Uraian Kegiatan  | Pelaksanaan |                     |    |       |       |      |
|----|--|-------------|---------------------|----|-------|-------|------|
|    |  | Ka Prod     | Ka Sub Bag Akademik | WD | Ka TU | Dekan | osen |
| 1  | Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat Prodi, menginventarisir kebutuhan tenaga pengampu berdasarkan jadwal kuliah |             |                     |    |       |       |      |

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2  | Ketua Program studi berkoordinasi dengan WD I untuk finalisasi Tim Pengampu MK dan hasilnya diserahkan kepada Sub Bag AK |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Ka Sub Bag Akademik menyusun draft SK mengajar dan menyerahkan kepada KTU  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | KTU mengoreksi dan memberikan paraf, dan menyerahkan draf SK kepada WD I   |  |  |  |  |  |  |
| 5  | WD I mengoreksi dan memberikan paraf, dan menyerahkan kembali draf SK kepada KTU   |  |  |  |  |  |  |
| 6  | KTU menyerahkan SK kepada Dekan untuk ditandatangani   |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Dekan menyerahkan SK yang telah ditandatangani kepada KTU  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | KTU menyerahkan SK kepada Ka Sub Bag AK.   |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Ka Sub Bag Akademik menggandakan dan memberikan SK kepada seluruh dosen pengajar dan bagian keuangan                     |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dosen Melaksanakan Tugas mengajar sampai dengan akhir semester ( 16 tatap muka).   |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sub bag AK membuat SK mengajar sesuai dengan data pada yang telah disepakati sebelumnya                                  |  |  |  |  |  |  |

## BAB II

### TUGAS DOSEN

**D**osen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan PTKAI, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- A. Kompetensi Profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- B. Kompetensi Pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- C. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- D. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*;

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

#### A. Tugas utama dosen

##### 1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang strata 1. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas, selain itu dosen memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat LBKD dan RBKD yang akan dilaksanakan dalam satu semester, juga meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, serta membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester

Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), atau Kerja Praktek (KP).
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- f. Penguji pada ujian akhir/munaqosyah;
- g. Mengembangkan program perkuliahan;
- h. Mengembangkan bahan pengajaran;
- i. Melaksanakan kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen.

Selain itu, Dosen mempunyai Tugas sebagai Tenaga Profesional yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap mahasiswa di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Tugas dosen sebagai tenaga profesional merupakan beban belajar bagi mahasiswa dan beban pembelajaran bagi dosen;
3. Tugas dosen sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pembelajaran ini terdiri atas kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri;
  - a. Kegiatan tatap muka yaitu penyelenggaraan tugas pada jam pelajaran, secara terjadwal dan terencana dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas dosen dalam belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa baik di kelas maupun dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
  - b. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan terstruktur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana perkuliahan (silabus dan satuan acara perkuliahan);
- b. Mempersiapkan bahan perkuliahan dalam berbagai bentuk power point, film, gambar, replika, dll;
- c. Menyesuaikan pendekatan, strategi, metode, media, dan sistem evaluasi pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan;
- d. Menyusun jurnal perkuliahan;
- e. Memeriksa tugas-tugas perkuliahan (dalam makalah, artikel, resume, tugas lapangan, laporan studi kasus, laporan praktikum, dll);
- f. Memberikan umpan balik tugas-tugas perkuliahan;

- g. Membuat kisi-kisi soal UTS dan UAS;
- h. Menyerahkan nilai dan memasukkan dalam sistem akademik perguruan tinggi;

4. Kegiatan mandiri adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan pendalaman, perluasan dan pengembangan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan mandiri yaitu: Mencari dan membaca literatur utama dan penunjang pada mata kuliah yang diajarkan; Memperbaharui daftar literatur utama dan penunjang dari matakuliah yang diajarkan; Membantu mahasiswa mendapatkan literatur terkini.

Selain harus memenuhi tugasnya, dosen juga memiliki hak yaitu :

- 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
- 2. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3. Memperoleh kesempatan untuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen diatur melalui **peraturan pimpinan PTAI masing-masing**.

### ***Detasering***

*Detasering* merupakan penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. (<https://id.wiktionary.org/wiki/detasering>)

- 1. Dosen dapat menempuh program *detasering* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap
  - b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
  - c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a
  - d. Memiliki gelar akademik doktor
  - e. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
  - f. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pengelolaan institusi
  - g. Memiliki sponsor dari instansi terkait;
- 2. Pejabat yang memberikan penugasan terhadap dosen untuk melaksanakan *detasering* adalah pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku
- 3. Jangka waktu pelaksanaan *detasering* sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun;

### **Sabbatical Leave**

*Sabbatical leave* ditujukan untuk publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidangnya, *Sabbatical leave* dijalankan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun; Dosen yang berhak mengikuti *sabbatical leave* yaitu:

- a. Dosen tetap Universitas yang sudah mengajar minimal 10 tahun;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
- c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a;
- d. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- e. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Universitas;
- f. Memiliki sponsor dari instansi terkait.

Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*. Teknis pengaturan sistem perkuliahan tersebut serta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen diatur lebih lanjut melalui peraturan pimpinan PTKAI masing-masing.

### **Sistem Perkuliahan Biasa**

1. Banyaknya sks yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan;
2. Dalam setiap semester, 1 (satu) sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar bagi mahasiswa dan jam pembelajaran bagi dosen, yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif
3. Mengajar 3 (tiga) jam pelajaran, dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur;
4. Satu jam pelajaran pada kegiatan tatap merupakan kegiatan dosen secara terjadwal dan terencana selama 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa di kelas atau dapat diselenggarakan dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
5. Dosen dapat menyelenggarakan aktivitas belajar-mengajar dari luar kampus dengan perantaraan media belajar sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 16 (enam belas) minggu efektif;
6. Satu jam pelajaran pada kegiatan terstruktur merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran;
7. Satu jam pelajaran pada kegiatan mandiri dosen merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk mendalami dan mempersiapkan kegiatan akademik-keilmuan secara berkelanjutan;
8. Pengertian 1 SKS praktikum setara dengan 3 x 50 menit tatap muka per kelompok mahasiswa

## **Sistem Asistensi**

Asistensi merupakan model perkuliahan yang melibatkan dua orang dosen atau lebih, dimana seorang dosen bergelar lektor kepala hingga profesor memberikan bimbingan mengajar kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), calon dosen atau dosen sekurang-kurangnya berpangkat tenaga pengajar (TP) dan paling tinggi asisten ahli (AA), bersama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran. Dalam sistem asistensi, dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor berperan sebagai penanggung jawab mata kuliah, sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi dosen yang menjadi asistennya.

Model Strategi perkuliahan asistensi hanya berlaku pada pendidikan dan pengajaran pada strata sarjana (S1); Jumlah dosen yang tergabung dalam kuliah sistem asistensi untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen;

Dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor harus aktif membimbing, menjadi mentor, dan memfasilitasi terhadap satu orang atau lebih dosen yang tergabung dalam sistem asistensi untuk secara bersama-sama terlibat dalam merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;

Penghitungan beban kerja dan sks antara dosen senior dengan asistennya dibagi secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

## **Sistem Modul**

Sistem modul merupakan model pembelajaran yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, dimana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim, dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Durasi pembelajaran Sistem Modul sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu dan sebanyak-banyaknya selama 10 (sepuluh) minggu; Selama proses pembelajaran dalam 1 (satu) modul, kelas yang sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa dibagi ke dalam kelompok diskusi, kelompok tutorial, dan/atau ke dalam kelompok praktikum;

Dalam satu modul, dengan 1 (satu) kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa, kurang lebih melibatkan:

- a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai narasumber;
- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) sampai sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai fasilitator diskusi kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- c. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sampai sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) dosen sebagai tutor per kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- d. Pada modul yang terdapat praktikum di dalamnya, sekurang-kurangnya melibatkan

1 (satu) dosen dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai instruktur praktikum utama untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) jenis praktikum dimana setiap kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) mahasiswa;

Dalam sistem modul pada program sarjana (tahap akademik) dan profesi, terdapat penanggung jawab (PJ) modul yang harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi menentukan materi, menyusun modul, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian, dengan melibatkan Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan.

### **Team Teaching**

*Team teaching* merupakan model pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dengan kepengkatan akademik setara yang sama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen; Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program pascasarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dosen;

Dalam prakteknya, *team teaching* pada program studi sarjana dan pascasarjana dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif tipe sebagai berikut:

- a. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, di mana sebagian dosen menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan kelas yang sama atau sebagian dosen lain menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan di kelas berbeda, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;
- b. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, hadir bersama-sama di kelas dan waktu yang sama dan secara bergantian menyajikan materi dalam satu mata kuliah yang sama dengan pembagian beban tugas dan

materi yang jelas, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;

Dua orang atau lebih dosen yang tergabung dalam *team teaching* pada program sarjana dan pascasarjana harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian; Penghitungan beban kerja sks dalam *team teaching* dilakukan secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

## **2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu**

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara

perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri sebagai tupoksi seorang dosen maupun oleh lembaga melalui dana hibah penelitian kompetitif. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan dharma penelitian pada dosen UIN Imam Bonjol Padang dengan jabatan asisten ahli, lektor dan lektor kepala sekurang-kurangnya 1 (satu) SKS per semester, sedangkan untuk jabatan guru besar sekurang-kurangnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) SKS per semester. Sebuah penelitian harus berbasis kompetensi keilmuan.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

- a. Menghasilkan karya penelitian;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- e. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar.
- f. Membimbing penelitian mahasiswa.

### ***3. Tugas pengabdian kepada masyarakat***

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sekurang-kurangnya 1 kegiatan yang diakumulasi dengan kegiatan penunjang tridharma Perguruan Tinggi, maka nilainya setara dengan 3 (tiga) SKS per semester. Khusus jabatan guru besar nilainya setara dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) SKS per semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;

- c. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- d. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melakukan interaksi dengan masyarakat, baik secara mandiri maupun kelembagaan
- f. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan metode khutbah, ceramah, penyuluhan pada majelis taklim, lapas, dan sebagainya dimana naskah dilampirkan serta memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh dekan dan surat keterangan dari ketua masjid, ketua lapas dan sebagainya dimana tempat melakukan pembinaan.

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas yaitu sebagai berikut

| No | Jabatan  | Tugas Tambahan | Bukan Tugas Tambahan | Kewajiban Mengajar |
|----|--|----------------|----------------------|--------------------|
| 1  | Rektor   | √              |                      | 3 SKS              |
| 2  | Wakil Rektor   | √              |                      | 3 SKS              |
| 3  | Dekan/ Direktur Pascasarjana                         | √              |                      | 3 SKS              |
| 4  | Wakil Dekan  | √              |                      | 4-6 SKS            |
| 5  | Ketua Lembaga/ Kepala Pusat / Kepala Satuan/ Wakil   | √              |                      | 4 SKS              |
| 6  | Sekretaris Lembaga Universitas/ Sekretaris Kopertais | √              |                      | 4 SKS              |
| 7  | Kepala Laboratorium/ Studio/                         | √              |                      | 4-6 SKS            |
| 8  | Ketua Jurusan/ Prodi                                 | √              |                      | 6-9 SKS            |
| 9  | Sekretaris Jurusan/ Prodi                            | √              |                      | 6-9 SKS            |
| 10 | Koordinator/ Fungsional Khusus pada Lembaga/ Satuan/ |                | √                    | Minimal 12 SKS     |

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas memiliki kewajiban membimbing dan menguji tugas akhir sebagai berikut:

| No | Tugas Tambahan | Kewajiban Membimbing | Kewajiban Menguji |
|----|----------------|----------------------|-------------------|
| 1  | Rektor         | 0                    | 0                 |
| 2  | Wakil Rektor   | 2 Orang (0.5 SKS)    |                   |

|   |   |                   |  |
|---|---|-------------------|--|
| 3 | Dekan/ Direktur Pascasarjana  | 2 Orang (0.5 SKS) |  |
| 4 | Wakil Dekan/ Sekretaris Kopertais   | 4 Orang ( 1 SKS)  |  |
| 5 | Ketua Lembaga/ Kepala Pusat / Koordinator Kopertais/ Sekretaris Lembaga/ Kepala UPT/ Kepala Satuan/ Wakil | 4 Orang ( 1 SKS)  |  |
| 6 | Sekretaris Jurusan/ Prodi   | 6 Orang (1.5 SKS) |  |
| 7 | Ketua Jurusan / Prodi   | 4 Orang (1 SKS)   |  |

### **G. Resource Sharing**

*Resource Sharing* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Universitas untuk saling berbagi sumberdaya antar perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu Universitas pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Universitas pada khususnya. *Resource sharing* untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan pimpinan PTAI atau didasarkan pada *mou* antar perguruan tinggi.

## BAB III BEBAN KERJA DOSEN

### A. Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat (masing-masing telah dipaparkan pada BAB II).

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) undang-undang-nomor republik indonesia 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak- banyaknya 16 (enam belas) SKS. Penetapan BKD bagi dosen UIN Imam Bonjol Padang ditetapkan antara 12 SKS sampai dengan 16 SKS per semester. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan sks maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran rubrik penilaian beban kerja dosen.

| Jumlah Mahasiswa | Persentase |
|------------------|------------|
| 1 – 40           | 100 %      |
| 41 – 80          | 150 %      |
| 81 – 120         | 200 %      |
| 121 – 160        | 250 %      |

## 2. MATRIK DAN PENGHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

### A. Matrik Beban Kerja Dosen Setiap Semester

| No | Jabatan                             | Pendidikan dan Pengajaran | Penelitian Ilmiah | Pengabdian kepada Masyarakat             | Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi | Jumlah |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------|
| 1  | Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala | 8 SKS                     | 1 SKS             | 3 SKS (masing-masing min. 1 kegiatan)    |                                      | 12 SKS |
| 2  | Guru Besar                          | 8 SKS                     | 1,25 SKS          | 2,75 SKS (masing-masing min. 1 kegiatan) |                                      | 12 SKS |

### B. Penghitungan BKD

| No | Kegiatan                                | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja | Ket |
|----|---|--------------|---------|-----------------|---------------|-----|
| I. | <b>BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</b> |              |         |                 |               |     |

|    |  |   |       |           |   |                                     |
|----|--|---|-------|-----------|---|-------------------------------------|
| 1. | <p>Memberikan perkuliahan pada mahasiswa program S1 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka jumlah total sks dihitung 100 % dari jumlah pertemuan</p> <p>b. Perhitungan sks didasarkan pada jumlah rombongan belajar</p> <p>c. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen</p> <p>d. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> | 1 | 1 smt | SK Rektor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS</li> <li>2. Presensi Kehadiran Dosen</li> <li>3. Presensi Kehadiran Mahasiswa</li> <li>4. Daftar Nilai</li> </ol> | Tatap Muka dilakukan 14 s.d 16 kali |
|----|--|---|-------|-----------|---|-------------------------------------|

| Jumlah Mahasiswa | Persentase |
|------------------|------------|
| 1 – 25           | 100 %      |
| 26 – 50          | 150 %      |

| Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1 – 25                              | 100 % |
| 26 -50                              | 150 % |

| No | Kegiatan  | SKS<br>Maksimal | Periode | Bukti<br>Penugasan | Bukti<br>Kinerja |
|----|---|-----------------|---------|--------------------|------------------|
|    | <p style="text-align: center;"><math display="block">JBKD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}</math></p> <p>Contoh:</p> <p>1. Seorang dosen memberikan praktikum kepada 25 siswa, maka<br/> <math>JBKD = 100 \% \times 1 \text{ sks} = 1 \text{ sks}</math></p> <p>2. Dua (2) orang dosen melakukan pembimbingan terhadap 30 mahasiswa maka:<br/> <math>150 \% \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}</math><br/> Selanjutnya dihitung masing-masing JBKD masing-masing dosen sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><math display="block">JBKD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}</math></p> <p style="text-align: center;"><math display="block">JBKD = \frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ sks}</math></p> <p>Berarti masing-masing dosen memperoleh 0,75 sks.</p> |                 |         |                    |                  |

|    |  |   |       |                               |  |
|----|--|---|-------|-------------------------------|--|
| 4. | <p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang Mahasiswa. Kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.</p> <p>1 SKS PKL = 50 jam kerja/semester. Aturan PKL adalah 6 hari secara berurutan termasuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan (1 hari kerja dihitung 8 jam). Apabila bimbingan kuliah dilakukan lebih dari 1 dosen, maka jumlah sks dibagi proporsional.</p> <p>Contoh:<br/>Untuk kegiatan PKL selama 6 hari dihitung sebagai berikut: 2 hari perjalanan pulang pergi (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, kegiatan PKL 2 hari, 1 hari pelaporan dan 2 jam penyuluhan.</p> | 1 | 1 smt | Surat tugas dari dekan/Rektor | <p>1. Presensi</p> <p>2. Laporan bimbingan kuliah kerja yang disahkan oleh dekan atau ketua LP2M</p> |
|----|--|---|-------|-------------------------------|--|

| No | Kegiatan  | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja |
|----|---|--------------|---------|-----------------|---------------|
|    | Level Nasional/ Regional                                |              |         |                 |               |
|    | a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa                    | 1            | 1 smt   |                 |               |
|    | b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa | 1            | 1 smt   |                 |               |
|    | Level Internasional                                     |              |         |                 |               |
|    | a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa                    | 2            | 1 smt   |                 |               |
|    | b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa | 2            | 1 smt   |                 |               |

|    |  |   |         |                           |  |
|----|--|---|---------|---------------------------|--|
| 5. | <p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas 1- 25 orang mahasiswa.</p> <p>Pengertian seminar adalah:<br/>Seminar proposal, seminar ujian skripsi, seminar yang berkaitan dengan penelitian hibah mahasiswa, seminar tugas akhir mahasiswa.</p> <p>25 orang mahasiswa dalam 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu = 1 sks.<br/>Jika jumlah mahasiswa melebihi 25 orang maka berlaku kelipatan yakni : 26 – 50 = 2 sks</p> <p>Apabila seminar dibimbing &gt; 2 orang dosen, maka penghitungan jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{\text{jumlah sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ <p>Contoh: kegiatan seminar dengan jumlah dosen sebanyak 3 orang dan jumlah mahasiswa 30, maka jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{2}{3} = 0,66 \text{ sks per dosen}$ <p>Catatan: Bila seminar bagian dari mata kuliah, maka kegiatan seminar tidak dihitung sebagai kegiatan sendiri.</p> | 1 | 1 smt   | Surat tugas dari pimpinan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presensi mahasiswa</li> <li>2. Lembar penilaian</li> </ol>                                       |
| 6. | <p>Bimbingan tugas akhir/skripsi program sarjana dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>2. Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta)</li> <li>3. Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol>   | 1 | 1 tahun | Sk pembimbing dari dekan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar konsultasi mahasiswa.</li> <li>2. Copi cover depan</li> <li>3. Nilai bimbingan</li> </ol> |

| No | Kegiatan   | SKS<br>Maksimal | Periode | Bukti<br>Penugasan                       | Bukti<br>Kinerja   |
|----|--|-----------------|---------|--|--|
|    | <p><math display="block">JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}</math></p> <p>Sebagai contoh:</p> <p>Membimbing mahasiswa sebanyak 8 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing utama, maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{8}{6} \times 1 \text{ sks} = 1,33 \text{ SKS}$  |                 |         |  |  |
| 7. | <p>Membimbing Tesis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>2. Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta)</li> <li>3. Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: Membimbing tesis mahasiswa program pasca sebanyak 3 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing penyerta (pembimbing kedua), maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{3}{3} \times 1 \text{ sks} = 1,00 \text{ SKS}$ | 1               | 1 tahun | Sk pembimbing dari Direktur Pascasarjana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar konsultasi mahasiswa.</li> <li>2. Copi cover depan</li> <li>3. Nilai bimbingan</li> </ol> |

|    |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|--|--|
|    | 3   |   |  |  |  |
| 8. | <p>Membimbing disertasi dengan penghitungan BKD sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>2. Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara promotor 1 (utama) dengan promotor 2 (penyerta)</li> <li>3. Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$ | 1 |  | Sk pembimbing dari Direktur Pascasarjana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar konsultasi mahasiswa.</li> <li>2. Copi cover depan</li> <li>3. Nilai bimbingan</li> </ol> |

| No | Kegiatan | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja |
|----|----------|--------------|---------|-----------------|---------------|
|----|----------|--------------|---------|-----------------|---------------|

|     |  |   |       |  |   |
|-----|--|---|-------|--|---|
|     | <p>Contoh: Membimbing disertai mahasiswa program pasca sebanyak 1 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing penyerta (pembimbing kedua), maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{1}{2} \times 1 \text{ sks} = 0,5 \text{ SKS}$  |   |       |  |   |
| 9.  | Menguji proposal S1, S2 dan S3, kualifikasi, seminar hasil S2/S3 dihitung 1 sks per semester.  | 1 | 1 smt | Sk pengujian proposal dari dekan atau direktur pasca   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita acara</li> <li>2. Daftar nilai</li> </ol>      |
| 10. | Menguji komprehensif mahasiswa sebanyak 10 mahasiswa per semester  | 1 | smt   | Surat tugas  | Daftar Nilai  |
| 11. | <p>Menguji tugas akhir/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>2. Rumus untuk penghitungan bkd menjadi pengujian tugas akhir/skripsi mahasiswa sebagai berikut:</li> </ol> $\text{Jumlah BKD} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{4} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: apabila dalam 1 semester menguji skripsi/tugas akhir sebanyak 6 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $JBKD = \frac{6}{4} \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}$ | 1 | smt   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas/Sk Pengujian</li> <li>2. Berita Acara Ujian</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita acara ujian</li> <li>2. Nilai ujian</li> </ol> |

|     |  |   |       |                        |   |
|-----|--|---|-------|------------------------|---|
| 12. | <p>Menguji Tesis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{3} \times 1 \text{ sks}$ | 1 | 1 smt | Surat Tugas/Sk Penguji | <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Nilai ujian</li> </ol> |
|-----|--|---|-------|------------------------|---|

| No  | Kegiatan   | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan        | Bukti Kinerja   |
|-----|--|--------------|---------|------------------------|---|
|     | <p>Contoh: apabila dalam 1 semester menjadi penguji tesis sebanyak 2 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $JBKD = \frac{2}{3} \times 1 \text{ sks} = 0,67$  |              |         |                        |   |
| 13. | <p>Menguji Disertasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd penguji sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{2} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: apabila dalam 1 semester menjadi penguji disertasi sebanyak 1 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $JBKD = \frac{1}{2} \times 1 \text{ sks} = 0,50 \text{ sks}$ | 1            | 1 smt   | Surat Tugas/Sk Penguji | <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Nilai ujian</li> </ol> |

|     |  |   |         |  |  |
|-----|--|---|---------|--|--|
| 14. | Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya dengan ketentuan minimal golongan IV/A, Lektor Kepala dan bergelar doktor dengan bimbingan sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen. Bimbingan berupa bimbingan pengajaran, penelitian atau hal yang terkait dengan kepakaran pembimbing | 1 | 1 tahun | Surat tugas Dekan                        | Laporan hasil pembimbingan                         |
| 15. | Mengembangkan rencana perkuliahan/pengajaran dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Setiap kegiatan dihitung sebanyak 2 sks.  | 2 | 1 tahun | Surat tugas dekan/ direktur pascasarjana | Naskah pengembangan yang disetujui oleh Kaprodi    |
| 16. | Menulis modul/diktat tidak diterbitkan, digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran dihitung sebanyak 2 sks   | 2 | 1 tahun | SK Rektor atau Dekan                     | 1. Modul/diktat<br>2. Lembar verifikasi penggunaan |

|     | Jumlah Dosen yang dibimbing |      |      |      |
|-----|-----------------------------|------|------|------|
|     | 1                           | 2    | 3    | 4    |
| SKS | 0,25                        | 0,50 | 0,75 | 1,00 |

| No  | Kegiatan                              | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja        |
|-----|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------|----------------------|
|     |                                       |              |         |                 | modul oleh mahasiswa |
| 17. | Mengikuti kegiatan pengembangan diri: |              |         |                 |                      |
|     | 1. Lamanya > 960 jam                  | 15           | 1 keg   | Surat Tugas     | Sertifikat           |
|     | 2. Lamanya Lamanya 641-960 jam        | 9            | 1 keg   |                 |                      |
|     | 3. Lamanya 481-640 jam                | 6            | 1 keg   |                 |                      |
|     | 4. Lamanya 161-480 jam                | 3            | 1 keg   |                 |                      |
|     | 5. Lamanya 81-160 jam                 | 2            | 1 keg   |                 |                      |
|     | 6. Lamanya 31-80 jam                  | 1            | 1 keg   |                 |                      |

|     |   |     |         |   |                                   |
|-----|---|-----|---------|---|-----------------------------------|
|     | 7. Lamanya 10-30 jam  | 0,5 | 1 keg   |   |                                   |
| 18. | Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara, narasumber pada tingkat:  |     |         | Surat permohonan menjadi pembicara      | 1. Surat tugas<br>2. Naskah orasi |
|     | 1. Regional/daerah  | 3   |         |   |                                   |
|     | 2. National (minimum dihadiri 4 provinsi)   | 5   |         |   |                                   |
|     | 3. Internasional dengan persyaratan:<br>a. Dengan bahasa internasional PBB (Inggris, Arab, China, Perancis, Rusia, dan Spanyol)<br>b. Dihadiri minimal 4 negara | 6   |         |   |                                   |
| 19. | Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen, sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.                                    | 1   | 1 Tahun | Surat tugas dekan/direktur pascasarjana | Laporan kegiatan                  |
| 20. | Menjadi pejabat universitas   |     |         |   |                                   |
|     | 1. Rektor   | 6   | Per smt | Surat Tugas/SK                          | Surat Keputusan                   |
|     | 2. Wakil rektor   | 5   | Per smt | Surat Tugas/SK                          | Surat Keputusan                   |
|     | 3. Direktur program pascasarjana  | 5   | Per smt | Surat Tugas/SK                          | Surat Keputusan                   |
|     | 4. Wakil/sekretaris direktur program pascasarjana   | 3   | Per smt | Surat Tugas/SK                          | Surat Keputusan                   |
|     | 5. Kepala Biro  | 2,5 | Per smt | Surat Tugas/SK                          | Surat Keputusan                   |
|     | 6. Dekan  | 5   | Per smt | Surat Tugas/SK                          | Surat Keputusan                   |

| No | Kegiatan         | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja   |
|----|------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
|    | 7. Wakil dekan   | 3            | Per smt | Surat Tugas/SK  | Surat Keputusan |
|    | 8. Ketua lembaga | 4            | Per smt | Surat Tugas/SK  | Surat Keputusan |

|                              |   |            |                   |                    |
|------------------------------|---|------------|-------------------|--------------------|
| 9. Sekretaris lembaga        | 3 | Per<br>smt | Surat<br>Tugas/SK | Surat<br>Keputusan |
| 10. Kepala UPT               | 4 | Per<br>smt | Surat<br>Tugas/SK | Surat<br>Keputusan |
| 11. Sekretaris UPT           | 2 | Per<br>smt | Surat<br>Tugas/SK | Surat<br>Keputusan |
| 12. Ketua Jurusan/Prodi      | 3 | Per<br>smt | Surat<br>Tugas/SK | Surat<br>Keputusan |
| 13. Sekretaris Jurusan/Prodi | 2 | Per<br>smt | Surat<br>Tugas/SK | Surat<br>Keputusan |
| 14. Kepala Pusat             | 3 | Per<br>smt | Surat<br>Tugas/SK | Surat<br>Keputusan |
| 15. Kepala Laboratorium      | 2 | Per<br>smt | Surat<br>Tugas/SK | Surat<br>Keputusan |

| No  | Kegiatan   | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan                           | Bukti Kinerja  |
|-----|--|--------------|---------|---|--|
| II  | <b>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU</b>   |              |         |   |  |
| 41. | <p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60% dan semua anggota 40%. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut:</p> <p>Contoh penghitungan:<br/>           Apabila menjadi ketua penelitian dan tahap penelitian masih pengumpulan data penelitian, maka penghitungan BKDnya adalah:<br/> <math>(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,50) = 1,20 \text{ SKS}</math></p> <p>Apabila terlibat dalam 2 judul penelitian: 1 judul penelitian menjadi ketua penelitian pada tahap analisis data dan pada judul lain menjadi anggota penelitian yang beranggotakan 2 orang, tahapan penelitian sudah pada tahap pelaporan, penghitungan BKDnya adalah:<br/> <math>(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,75) + (0,4/2 \times 4 \text{ sks} \times 1) = 2,60 \text{ SKS}</math></p> <p>Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut:</p> | 4            | 2 tahun | Surat tugas dari dekan/rektor/ ketua LP2M | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan capaian penelitian</li> <li>2. Photo copi perjanjian kontrak penelitian</li> </ol> |

|    |  |   |         |   |   |
|----|--|---|---------|---|---|
| 2. | Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 SKS. Penghitungan BKDnya sebagai berikut: | 4 | 2 tahun | Surat tugas dari dekan/rektor/ ketua LP2M | Laporan capaian penelitian/karya seni dan teknologi |
|----|--|---|---------|---|---|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Proposal Penelitian  | 25 % |
| Persiapan Penelitian | 10 % |
| Pengumpulan Data     | 15 % |
| Analisis Data        | 25 % |
| Laporan Penelitian   | 25 % |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konsep karya                | 25 % |
| Pengerjaan karya tahap 50 % | 25 % |
| Hasil akhir                 | 50 % |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Proposal Penelitian  | 25 % |
| Persiapan Penelitian | 10 % |
| Pengumpulan Data     | 15 % |
| Analisis Data        | 25 % |
| Laporan Penelitian   | 25 % |

| No | Kegiatan   | SKS<br>Maksimal | Periode | Bukti<br>Penugasan | Bukti<br>Kinerja |
|----|--|-----------------|---------|--------------------|------------------|
|    | <p>Contoh: melaksanakan penelitian mandiri dan pada tahap analisis data, maka penghitungan bkdnya sebagai berikut:<br/> <math>JBKD = 0,75 \times 4 \text{ sks} = 3 \text{ sks}</math></p> <p>Untuk pembuatan karya mandiri pada bidang seni dan teknologi, bobot diatur sebagai berikut:</p> |                 |         |                    |                  |

|    |   |   |         |                           |             |
|----|---|---|---------|---------------------------|-------------|
| 3. | <p>Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis</li> <li>Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN</li> <li>Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (<math>0,6 \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}</math>), tiap chapter ada kontributor, maka masing- masing kontributor mendapat 40 % (<math>0,4 \times 3 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}</math>)</li> <li>Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (<math>0,6 \times 3 = 1,8</math>), kontributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % (<math>0,4 \times 3 = 1,2</math>)</li> <li>Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut:</li> </ol> <p>Contoh:<br/>Menjadi penulis buku sampai kepada Isi Buku, BKDnya adalah:<br/><math>0,55 \times 3 \text{ SKS} = 1,65 \text{ SKS}</math></p> | 3 | 2 tahun | Surat tugas dari pimpinan | Naskah buku |
|----|---|---|---------|---------------------------|-------------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konsep karya                | 25 % |
| Pengerjaan karya tahap 50 % | 25 % |
| Hasil akhir                 | 50 % |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Bab Pendahuluan           | 5 %  |
| Bab Isi Buku              | 50 % |
| Bab Penutup dan referensi | 15 % |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Persetujuan Penerbit | 15 % |
| Selesai pencetakan   | 15 % |

| No | Kegiatan  | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan           | Bukti Kinerja |
|----|---|--------------|---------|---------------------------|---------------|
| 4. | <p>Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKDnya adalah:</p> <p>Contoh: menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKDnya sebagai berikut:<br/> <math>0,55 \times 5 = 2,75</math> SKS</p> | 5            | 2 Tahun | Surat tugas dari pimpinan | Naskah buku   |



|                      |      |  |
|----------------------|------|--|
| Tahap 50 %           | 15 % |  |
| Tahap 75 %           | 15 % |  |
| Tahap 100 %          | 20 % |  |
| Persetujuan Penerbit | 15 % |  |
| Pencetakan Buku      | 15 % |  |

| No | Kegiatan  | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja                                       |
|----|---|--------------|---------|-----------------|---|
|    | Ketentuan BKDnya adalah:  |              |         |                 |   |
| 7. | Seminar   |              |         |                 |   |
|    | 1. Lokal kontributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi | 2            | 1 tahun | Surat tugas     | 1. Sertifikat<br>2. Naskah makalah atau proceeding. |
|    | 2. Nasional (minimum 2 provinsi)  | 3            | 1 tahun | Surat tugas     | 1. Sertifikat<br>2. Naskah makalah atau proceeding. |
|    | 3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara           | 4            | 1 tahun | Surat tugas     | 1. Sertifikat<br>2. Naskah makalah atau proceeding. |
| 8. | Poster  |              |         |                 |   |

|    |  |        |         |             |                          |
|----|--|--------|---------|-------------|--------------------------|
|    | 1. Lokal kontributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi  | 1      | 1 tahun | Surat tugas | Poster                   |
|    | 2. National (minimum 2 provinsi)   | 2      | 1 tahun | Surat tugas | Poster                   |
|    | 3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara  | 3      | 1 tahun | Surat tugas | Poster                   |
| 9. | Menulis jurnal dan diterbitkan oleh:   |        |         | Surat tugas |                          |
|    | a. Jurnal lokal dan tidak terakreditasi, ber ISSN, mitra bestari/editor dari institusi sendiri   | 1,5    | 1 tahun |             | 1. Abstrak jurnal        |
|    | b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum kontributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari/editor minimum 2 provinsi | 3      | 1 tahun |             | 2. Cover jurnal          |
|    | c. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi  | 5<br>6 | 1 tahun |             | 3. Alamat website jurnal |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Bab Pendahuluan           | 5 %  |
| Bab Isi Buku              | 50 % |
| Bab Penutup dan referensi | 15 % |
| Persetujuan Penerbit      | 15 % |
| Selesai pencetakan        | 15 % |

| No | Kegiatan | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja |
|----|----------|--------------|---------|-----------------|---------------|
|----|----------|--------------|---------|-----------------|---------------|

|     |   |   |         |                      |                   |
|-----|---|---|---------|----------------------|-------------------|
|     | <p>d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), kontributor dari 4 negara</p> <p>e. Jurnal internasional bereputasi dan terindeks scopus, Microsoft Academic Search, Index Copernicus International</p> <p>Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut:</p> <p>Sebagai contoh: mengirim jurnal internasional dan pada tahap revisi, penghitungan BKDnya adalah:<br/> <math>0,45 \times 7 = 3,15</math> sks</p> <p>Apabila dilakukan secara berkelompok, maka penulis pertama diasumsikan sebagai ketua sebesar 60 %, dan penulis berikutnya sebagai anggota dengan bobot 40 % dan dibagi secara proporsional.<br/> Contoh:<br/> Menjadi ketua dalam penulisan di jurnal internasional dan masih tahap revisi, BKDnya adalah:<br/> <math>0,3 \times 0,6 \times 7 = 1,26</math> SKS</p> | 7 | 1 tahun |                      |                   |
| 10. | Menulis satu judul artikel ilmiah populer di majalah atau Koran   | 1 | 1 smt   | Surat tugas pimpinan | Naskah atau koran |

|     |  |   |         |                      |            |
|-----|--|---|---------|----------------------|------------|
| 11. | Memperoleh Hak Paten:<br>a. Pengurusan Paten sederhana<br>b. Pengurusan Paten biasa<br>c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara) Ketentuan penilaian BKD yaitu: | 3 | 1 tahun | Surat tugas pimpinan | Sertifikat |
|     |  | 4 | 2 tahun |                      |            |
|     |  | 5 | 3 tahun |                      |            |
|     |  |   |         |                      |            |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Submit                  | 10 % |
| Perbaikan/revisi        | 20 % |
| Sudah revisi            | 15 % |
| Diterima (belum terbit) | 45 % |
| Diterbitkan             | 10 % |

|             |      |
|-------------|------|
| Pendaftaran | 10 % |
| Pemeriksaan | 20 % |
| Uji Publik  | 30 % |
| Sertifikat  | 40 % |

| No         | Kegiatan  | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja                   |
|------------|---|--------------|---------|-----------------|---------------------------------|
| 12.        | Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/karya sastra |              |         |                 |                                 |
|            | a. Tingkat Lokal  | 2            | 1 tahun | Surat Tugas     | Hasil karya dalam bentuk CD/DVD |
|            | b. Tingkat Nasional   | 3            | 1 tahun |                 |                                 |
|            | c. Tingkat Internasional  | 4            | 1 tahun |                 |                                 |
|            |   |              |         |                 |                                 |
| <b>III</b> | <b>Bidang Pengabdian Masyarakat</b>   |              |         |                 |                                 |

|    |   |     |         |   |   |
|----|---|-----|---------|---|---|
| 1. | Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester. Kegiatan dapat dilakukan berupa penugasan atau berdasarkan inisiatif sendiri.<br>Urutan beban kerja diatur sebagai berikut: Proposal<br>Pengabdian : 20 %<br>Persiapan Pengabdian : 10 %<br>Pelaksanaan kegiatan pengabdian : 50 %<br>Laporan kegiatan : 20 % | 1   | 1 tahun | Surat tugas dekan/direktur pasca/rektor | Bukti laporan capaian pengabdian                |
| 2. | Melaksanakan tutorial pada perguruan tinggi di luar institusi   | 1   | 1 smt   | Surat Tugas                             | Laporan   |
| 3. | Melakukan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada 1 semester   |     |         |   |   |
|    | a. Tingkat lokal  | 1   | Per smt | Surat Tugas                             | 1. Materi<br>2. Surat keterangan/<br>Sertifikat |
|    | b. Tingkat Nasional   | 1,5 | Per smt |   |   |
|    | c. Tingkat Internasional  | 2   | Per smt |   |   |
| 4. | Memberikan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat kurang dari 1 semester   |     |         |   |   |
|    | a. Tingkat lokal  | 0,5 | Per smt | Surat Tugas                             | 1. Materi<br>2. Surat keterangan/Sertifikat     |
|    | b. Tingkat Nasional   | 1   | Per smt |   |   |
|    | c. Tingkat Internasional  | 1,5 | Per smt |   |   |
| 5. | Memberikan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat insidentil (kurang 1 bulan)  | 0,5 |         | Surat Tugas                             | 1. Materi<br>2. Surat keterangan/Sertifikat     |
| 6. | Menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan  | 1   | Per smt | Surat Tugas                             | Hasil Karya                                     |

| No | Kegiatan | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja |
|----|----------|--------------|---------|-----------------|---------------|
|----|----------|--------------|---------|-----------------|---------------|

|           |  |                   |         |                              |  |
|-----------|--|-------------------|---------|------------------------------|--|
| 7.        | Khutbah perkegiatan  | 0,25              | 1 smt   | Surat Tugas                  | 1. Materi khutbah<br>2. Jadwal kegiatan dari pengurus masjid             |
| 8.        | Ceramah perkegiatan  | 0,5               | 1 smt   | Surat tugas                  | 1. Surat undangan dari pengurus masjid<br>2. Bukti kegiatan berupa photo |
| 9.        | Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat   | 1                 | 1 tahun | Surat tugas                  | Laporan kegiatan   |
| 10.       | Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan | 1                 | 1 tahun | Surat tugas                  | Laporan Kegiatan   |
| 11.       | Menjadi dewan hakim/juri dalam even tertentu :<br>A. Tingkat lokal<br>B. Tingkat Nasional<br>C. Tingkat Internasional      | 0,50<br>0,75<br>1 | 1 tahun | Surat kesediaan menjadi juri | Surat keterangan atau sertifikat   |
| <b>IV</b> | <b>Kegiatan Penunjang</b>  |                   |         |                              |  |

|    |  |   |       |                        |   |
|----|--|---|-------|------------------------|---|
| 1. | Bimbingan Akademik dengan ketentuan:<br>a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks<br>b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan)<br>c. Rumus penghitungan sebagai berikut: | 1 | 1 smt | SK<br>Rektor/Deka<br>n | Daftar<br>konsultasi<br>Bimbingan<br>Akademik |
|----|--|---|-------|------------------------|---|

| No | Kegiatan   | SKS<br>Maksimal | Periode | Bukti<br>Penugasan  | Bukti<br>Kinerja                              |
|----|--|-----------------|---------|---------------------|---|
|    | $JBKD = \frac{\text{jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 15 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{15}{12} \times 1 \text{ sks} = 1,25 \text{ sks}$   |                 |         |                     |   |
| 2. | Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa dengan ketentuan:<br>a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks<br>b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan)<br>c. Rumus penghitungan sebagai berikut:<br><br>$JBKD = \frac{\text{jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 10 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{10}{12} \times 1 \text{ sks} = 0,83 \text{ sks}$ | 1               | 1 smt   | SK Rektor/<br>Dekan | Daftar<br>konsultasi<br>Bimbingan<br>Akademik |

|    |   |                |              |                |           |
|----|---|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 3  | Pengurus senat Universitas<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Anggota | 2<br>1<br>0,50 | 1 tahun      | SK Rektor      | SK Rektor |
| 4  | Pengelola jurnal:<br>a. Redaktur<br>b. Editor<br>c. Anggota           | 2<br>1<br>0,50 | 1 tahun      | SK Rektor      | SK Rektor |
| 5. | Kepanitiaan dalam perguruan tinggi                                    |                |              |                |           |
|    | a. Ketua  | 1              | Per semester | Surat Tugas/SK | Laporan   |

| No | Kegiatan   | SKS Maksimal | Periode            | Bukti Penugasan                  | Bukti Kinerja      |
|----|--|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|    | b. Anggota                                       | 0,5          | Per semester       | Surat Tugas/SK                   | Laporan            |
| 6. | Kepanitiaan dalam pemerintah                     |              |                    |                                  |                    |
|    | a. Panitia Nasional<br>1) Ketua<br>2) Anggota    | 2<br>1       | Per smt<br>Per smt | Surat Tugas/SK<br>Surat Tugas/SK | Laporan<br>Laporan |
|    | b. Panitia Daerah<br>1) Ketua<br>2) Anggota      | 1<br>0,5     | Per smt<br>Per smt | Surat Tugas/SK<br>Surat Tugas/SK | Laporan<br>Laporan |
| 7. | Kepanitiaan antar lembaga mewakili PT/Pemerintah | 0,5          | Per keg            | Surat Tugas/SK                   | Laporan            |

|     |   |                           |                    |                    |                    |
|-----|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8.  | Peserta seminar/workshop/kursus berdasarkan surat penugasan pimpinan                    |                           |                    |                    |                    |
|     | a. Tingkat internasional/nasional/regional<br>1) Ketua<br>2) Anggota                    | 1<br>0,5                  | 1 tahun<br>1 tahun | surat tugas        | Sertifikat         |
|     | b. Tingkat PT<br>1) Ketua<br>2) Anggota   | 0,5<br>0,25               | 1 tahun<br>1 tahun | surat tugas        | Sertifikat         |
| 9.  | Delegasi nasional ke pertemuan internasional  |                           |                    |                    |                    |
|     | a. ketua  | 1                         | 1 tahun            | Surat Tugas/<br>SK | Sertifikat         |
|     | b. anggota  | 0,5                       | 1 tahun            | Surat Tugas/<br>SK | Sertifikat         |
| 10. | Pengurus organisasi intern :<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara<br>d. Anggota | 1<br>0,75<br>0,50<br>0,50 | 1 tahun            | Surat Tugas        | Surat<br>Keputusan |

| No  | Kegiatan  | SKS<br>Maksimal           | Periode | Bukti<br>Penugasan | Bukti<br>Kinerja   |
|-----|---|---------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 11. | Pengurus organisasi ektern :<br>a. Ketua<br>b. Sekretaris<br>c. Bendahara<br>d. Anggota | 1<br>0,75<br>0,50<br>0,50 | 1 tahun | Surat Tugas        | Surat<br>Keputusan |
| 12. | Menjadi Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa                                      | 1                         | 1 tahun | Surat<br>Tugas/SK  | Surat<br>Keputusan |

|     |  |                     |                               |                    |  |
|-----|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|--|
| 13  | Anggota Profesi  |                     |                               | Surat Tugas/<br>SK | Surat<br>keterangan atau<br>sertifikat atau<br>kartu anggota |
|     | a. Internasional<br>1) Ketua<br>2) Anggota atas permintaan<br>3) Anggota | 1<br>0,5<br>0,25    | Per keg<br>Per keg<br>Per keg | Surat Tugas/<br>SK | Surat<br>keterangan atau<br>sertifikat atau<br>kartu anggota |
|     | b. Nasional<br>1) Ketua<br>2) Anggota atas permintaan<br>3) Anggota      | 0,5<br>0,25<br>0,25 | Per keg<br>Per keg<br>Per keg | Surat Tugas/<br>SK | Surat<br>keterangan atau<br>sertifikat atau<br>kartu anggota |
| 14. | Penghargaan tanda jasa   |                     |                               |                    |  |
|     | 1) Tingkat internasional   | 1                   | Per keg                       | Surat<br>Keputusan | Surat<br>Keputusan<br>atau Tanda<br>Jasa/Piagam              |
|     | 2) Tingkat Nasional  | 0,75                | Per keg                       |                    |  |
|     | 3) Tingkat provinsi  | 0,5                 | Per keg                       |                    |  |
|     | 4) Tingkat PT  | 0,25                | Per keg                       |                    |  |
| 15. | Membuat buku ajar sekolah  | 3                   | Per keg                       | Surat Tugas        | Naskah buku  |
| 16  | Prestasi olahraga  |                     |                               |                    |  |
|     | 1. Tingkat internasional   | 2                   | Per keg                       | Surat Tugas        | Piagam   |
|     | 2. Tingkat nasional  | 1                   | Per keg                       |                    |  |
|     | 3. Tingkat lokal/daerah/provinsi   | 0,5                 | Per keg                       |                    |  |
| 17. | Sebagai penilai angka kredit   | 1                   | Per smt                       | Surat tugas        | SK   |
| 18. | Sebagai asesor BKD dan evaluasi tridharma perguruan tinggi:              |                     |                               |                    |  |
|     | a. 1 - 8 dosen   | 1                   | 1 tahun                       | SK Rektor          |  |
|     | b. 9 – 16 dosen  | 2                   |                               |                    |  |

| No         | Kegiatan  | SKS<br>Maksimal | Periode | Bukti<br>Penugasan | Bukti<br>Kinerja                         |
|------------|---|-----------------|---------|--------------------|--|
|            | c. 17 – 24 dosen  | 3               |         |                    | Surat<br>Keterangan dari<br>LPM          |
| <b>IV.</b> | <b>Tugas Khusus Profesor</b>  |                 |         |                    |  |
| <b>A.</b>  | <b>Menulis Buku</b>   |                 |         |                    |  |
| 1.         | <p>Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinandan tercatat):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis</li> <li>b. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN</li> <li>c. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 sks =1,8 sks), tiap chapter ada kontributor, maka masing- masing kontributor mendapat 40 % (0,4 % x 3 sks = 1,2 sks)</li> <li>d. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 = 1,8), kontributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % (0,4 x 3 =1,2)</li> <li>e. Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut:</li> </ol> | 3               | 2 tahun | Surat tugas        | Bukti fisik<br>capaian<br>penulisan buku |

|    |   |   |         |                           |                                    |
|----|---|---|---------|---------------------------|------------------------------------|
| 2. | Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKDnya adalah: | 5 | 2 tahun | Surat tugas dari pimpinan | Bukti fisik capaian penulisan buku |
|----|---|---|---------|---------------------------|------------------------------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Bab Pendahuluan           | 5 %  |
| Bab Isi Buku              | 50 % |
| Bab Penutup dan referensi | 15 % |
| Persetujuan Penerbit      | 15 % |
| Selesai pencetakan        | 15 % |

| No | Kegiatan   | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan | Bukti Kinerja |
|----|--|--------------|---------|-----------------|---------------|
|    | Contoh: menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKDnya sebagai berikut:<br>$0,55 \times 5 = 2,75$ SKS |              |         |                 |               |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Tahap 10 %           | 5 %  |
| Tahap 25 %           | 15 % |
| Tahap 50 %           | 15 % |
| Tahap 75 %           | 15 % |
| Tahap 100 %          | 20 % |
| Persetujuan Penerbit | 15 % |
| Pencetakan Buku      | 15 % |

| No        | Kegiatan                    |      | SKS<br>Maksimal | Periode | Bukti<br>Penugasan | Bukti<br>Kinerja |
|-----------|-----------------------------|------|-----------------|---------|--------------------|------------------|
|           | Bab Pendahuluan             | 5 %  |                 |         |                    |                  |
|           | Bab Isi Buku                | 50 % |                 |         |                    |                  |
|           | Bab Penutup dan referensi   | 15 % |                 |         |                    |                  |
|           | Persetujuan Penerbit        | 15 % |                 |         |                    |                  |
|           | Selesai pencetakan          | 15 % |                 |         |                    |                  |
| <b>B.</b> | <b>Membuat Karya Ilmiah</b> |      |                 |         |                    |                  |

|    |   |   |         |                                |                    |
|----|---|---|---------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | <p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60 % dan semua anggota 40 %. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut:</p> <p>Contoh: Jika menjadi ketua dan penelitian pada proses analisis data, maka JBKDnya sebaga berikut:</p> $JBKD = 0,6 \times 0,75 \times 4 \text{ sks} = 1,8 \text{ SKS}$ <p>Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut:</p> | 4 | 2 tahun | Surat keterangan dari pimpinan | Bukti Karya Ilmiah |
|----|---|---|---------|--------------------------------|--------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Proposal Penelitian  | 25 % |
| Persiapan Penelitian | 10 % |
| Pengumpulan Data     | 15 % |
| Analisis Data        | 25 % |
| Laporan Penelitian   | 25 % |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konsep karya                | 25 % |
| Pengerjaan karya tahap 50 % | 25 % |
| Hasil akhir                 | 50 % |

| No        | Kegiatan   | SKS Maksimal | Periode     | Bukti Penugasan                | Bukti Kinerja   |
|-----------|--|--------------|-------------|--------------------------------|---|
| 2.        | Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 SKS. Penghitungan BKDnya sebagai berikut: | 4            | 2 tahun     | Surat keterangan dari pimpinan | Bukti Karya Ilmiah  |
| 3.        | Memperoleh Hak Paten:<br>a. Pengurusan Paten sederhana<br>b. Pengurusan Paten biasa<br>c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara)<br>Ketentuan penilaian BKD yaitu:            | 3<br>4<br>5  | 1<br>2<br>3 | Surat tugas pimpinan           | 1. Lembar pengesahan PATEN<br>2. Bukti dokumen atau photo |
| <b>C.</b> | <b>Menyebarkan Gagasan</b>   |              |             |                                |   |
| 1.        | Menulis Jurnal Ilmiah  |              |             |                                |   |
|           | a. Menulis jurnal dan diterbitkan oleh Jurnal lokal dan tidak terakreditasi, ber ISSN, mitra bestari/editor dari institusi sendiri   | 1,5          |             | Surat tugas                    |   |
|           | b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum kontributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari/editor minimum 2 provinsi   | 3            |             |                                |   |
|           | c. Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Diktis/Dikti  |              |             |                                |   |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), kontributor dari 4 negara | 5 |  |  |  |
|   | 5 |  |  |  |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Proposal Penelitian  | 25 % |
| Persiapan Penelitian | 10 % |
| Pengumpulan Data     | 15 % |
| Analisis Data        | 25 % |
| Laporan Penelitian   | 25 % |

|             |      |
|-------------|------|
| Pendaftaran | 10 % |
| Pemeriksaan | 20 % |
| Uji Publik  | 30 % |
| Sertifikat  | 40 % |

| No | Kegiatan   | SKS Maksimal | Periode | Bukti Penugasan           | Bukti Kinerja                |
|----|--|--------------|---------|---------------------------|------------------------------|
|    | e. Jurnal internasional bereputasi/terindeks scopus. Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut:   | 7            |         |                           |                              |
| 2. | Menulis di media massa   | 1            |         |                           |                              |
| 3. | Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/karya sastra<br>a. Tingkat Lokal<br>b. Tingkat Nasional<br>c. Tingkat Internasional | 2<br>3<br>4  |         | Surat keterangan pimpinan | Bukti rancangan dalam CD/VCD |

|    |  |             |  |                  |   |
|----|--|-------------|--|------------------|---|
| 4. | Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, narasumber<br><br>a. Lokal kontributor<br>b. Nasional (minimal 2 kontributor)<br>c. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB) minimal 4 kontributor | 2<br>3<br>4 |  | Surat Tugas      | 1. Surat permohonan menjadi narasumber<br>2. Sertifikat |
| 5. | Membuat tulisan di koran, majalah  | 0,5         |  | Surat Keterangan | 1. Surat keterangan<br>2. Bukti tulisan                 |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Submit                  | 10 % |
| Perbaikan/revisi        | 20 % |
| Sudah revisi            | 15 % |
| Diterima (belum terbit) | 45 % |
| Diterbitkan             | 10 % |